

Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Berbasis Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Rimba, Kec. Koto Gasib, Kabupaten Siak

Novrida Talis¹, Amrizal², Iwan Setiadi³

^{1,2,3}FEB, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

vieyazzidatalis@gmail.com¹, amrizal@itb-ad.ac.id², setiadi_0700@yahoo.com³

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) in the management of the Village Fund Allocation (ADD)-based food security program in Teluk Rimba Village, Koto Gasib District, Siak Regency. The method used in this study was a qualitative approach through interviews, observation, and documentation with village officials, village facilitators, and beneficiaries. The results indicate that although the SOPs were developed through village deliberations and serve as guidelines for program planning, implementation, and reporting, their implementation still faces various obstacles such as limited community understanding, delays in distribution, and weak oversight. In general, the SOPs have been implemented according to regulations, but improvements in socialization, coordination, and monitoring are needed to optimize the effectiveness, accountability, and sustainability of the food security program.

Keywords : *Village Fund Allocation, Food Security, Village Government, Standard, Operating Procedures.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan program ketahanan pangan berbasis Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, pendamping desa, serta penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SOP telah disusun melalui musyawarah desa dan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, keterlambatan penyaluran, dan lemahnya pengawasan. Secara umum, pelaksanaan SOP sudah berjalan sesuai aturan, namun perlu ditingkatkan pada aspek sosialisasi, koordinasi, dan monitoring agar efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan program ketahanan pangan dapat lebih optimal.

Kata kunci : *Alokasi Dana Desa, Ketahanan Pangan, Pemerintahan Desa, Standar, Operasional Prosedur.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mendelegasikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan ini dirancang untuk mencapai beberapa sasaran strategis, yaitu akselerasi pembangunan yang merata, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, dan peningkatan kesejahteraan komunal. Implementasi dari kebijakan ini mencakup alokasi dana desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dianggap krusial, seperti

pengembangan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan, dan penguatan sektor perekonomian desa. (Citra Permatasari, 2022).

Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaan program berbasis dana desa di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana desa belum sepenuhnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di Nagari Parambahan, misalnya, pelaporan keuangan desa masih terbatas pada papan informasi kantor, sehingga tidak seluruh warga mendapatkan akses yang sama terhadap informasi anggaran. Hal ini menyebabkan rendahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap realisasi kegiatan desa (Guruh Putra Arka et al., 2022).

Upaya digitalisasi keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES juga belum efektif diterapkan secara menyeluruh. Studi di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pelaporan dan transparansi, masih banyak desa mengalami kendala teknis, seperti jaringan internet yang terbatas dan rendahnya kompetensi SDM pengelola (Agus Sya'bani Arlan & Nida Marhamah, 2025).

Selain masalah administratif dan sistem, banyak desa juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik. Penelitian (Rusadi & Nazir, 2019), di Desa Lubuk Siam menunjukkan bahwa penggunaan ADD lebih banyak terserap untuk belanja operasional dibanding kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hal ini membuat program desa cenderung tidak menjawab kebutuhan riil warga.

Contoh nyata juga dapat ditemukan pada pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Perangkat Desa Teluk Rimba menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2023, desa ini melaksanakan kegiatan distribusi ayam lokal jenis Sekub kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Sayangnya, program ini tidak berjalan sesuai harapan. Sebagian besar ayam mati hanya beberapa hari setelah diterima warga karena lemahnya kontrol kualitas saat pengadaan, kurangnya pemahaman penerima manfaat saat pelatihan teknis, kurangnya antusiasme dalam menghadiri pelatihan ditunjukkan dengan banyak penerima manfaat yang tidak hadir dalam pelatihan, serta tidak maksimalnya sistem monitoring dan pendampingan. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dibiayai secara optimal melalui ADD.

Kegagalan pelaksanaan tersebut pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan cerminan dari absennya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Ketiadaan SOP menyebabkan tidak adanya kontrol mutu, tidak jelasnya pembagian peran, serta kesulitan dalam mengukur keberhasilan kegiatan. Akibatnya, dana yang seharusnya menjadi stimulan kesejahteraan malah berpotensi menjadi beban anggaran yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dibutuhkan penyusunan SOP sebagai produk kebijakan mikro yang dapat menjamin efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa, khususnya pada kegiatan ketahanan pangan. SOP ini akan menjadi instrumen teknis yang

mengatur tata cara pelaksanaan program secara rinci dan sistematis, meliputi aspek perencanaan partisipatif, standar kualitas barang atau jasa, mekanisme distribusi, sistem pendampingan, serta prosedur pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya SOP, pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ADD benar-benar digunakan untuk kemajuan desa secara berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, SOP ini juga akan memperkuat tata kelola keuangan desa yang partisipatif dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dokumen SOP yang disusun bukan hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga merupakan upaya institusionalisasi praktik baik (*good practices*) yang dapat direplikasi pada program-program desa lainnya.

Dengan demikian, penyusunan SOP bukan hanya solusi administratif, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan desa yang berbasis data, kebutuhan, dan prinsip tata kelola yang baik. Melalui penelitian dan pengembangan SOP ini, diharapkan Desa Teluk Rimba dapat menjadi contoh dalam mewujudkan pemanfaatan ADD yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

TINJAUAN LITERATUR

Pemerintahan Desa

Desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa diartikan sebagai sekelompok rumah atau toko disuatu daerah yang lebih kecil dari kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (Sugiman, 2023).

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pemerintah desa adalah struktur pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sosial et al., 2021). Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa serta perangkat desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Urusan, dan Kepala Dusun. Perangkat desa memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan, di mana Kepala Urusan secara khusus membantu Sekretaris Desa dalam penyediaan data, pengelolaan informasi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Struktur ini mencerminkan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang

sistematis untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa diwilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD (BPK RI, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Soleh & Rochmansjay, 2014). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Salah satu kewenangan lokal berskala desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah memberi peluang masyarakat desa dalam mengelola keuangannya sendiri (Rusadi & Nazir, 2019).

Pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam undang-undang desa dan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa berasal dari pendapatan desa yang bersumber dari :

Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber yang sah dan beragam. Sumber utamanya adalah Pendapatan Asli Desa yang mencakup hasil usaha desa, pemanfaatan aset desa, swadaya masyarakat, partisipasi, gotong royong, serta pendapatan sah lainnya yang berasal dari inisiatif lokal. Selain itu, desa juga memperoleh pendapatan dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota, serta alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Tambahan pendapatan juga dapat berasal dari bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tidak kalah penting, desa juga dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sepanjang tidak mengikat, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu betuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa (Siti et al., 2017). Alokasi dana desa disebut sebagai salah satu sumber pendapatan desa, lebih lanjut alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat (Rusadi & Nazir, 2019). Alokasi Dana Desa dapat mendukung pelaksanaan Pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam

pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan Pembangunan di tingkat desa (Tuhana et al., 2022).

Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda dari Dana Desa (DD). ADD merupakan wewenang Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara DD merupakan kewajiban Pemerintah Pusat karena sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk Desa (Suenaung et al., 2022).

Dana Alokasi Desa (DAD), yang saat ini lebih dikenal dengan Dana Desa (DD), merupakan salah satu instrumen hubungan keuangan antarlevel pemerintahan, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Dana ini dialokasikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui pemanfaatan Dana Desa dan partisipasi aktif masyarakat, program pemberdayaan serta pembangunan di desa diharapkan dapat ditingkatkan. Namun demikian, untuk menghindari potensi penyimpangan dalam pengelolaannya, diperlukan mekanisme kontrol yang melibatkan masyarakat serta penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan dari pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan agar Dana Desa benar-benar digunakan sesuai sasaran, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan (Arfah & Musin, 2017).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintahan. Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan yang diterapkan dalam instansi pemerintahan, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012, tentang pemerintahan, Dimana SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintahan untuk lebih efektif dan efisien (Gulo et al., 2024).

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen tertulis yang berisi cara atau metode untuk melakukan aktivitas secara konsisten sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Indra Mahardika Putra, 2020). SOP merupakan aspek struktural organisasi yang banyak dipertimbangkan sebagai pendukung keberhasilan pekerjaan (Nina Ismaya et al., 2022).

Tujuan dari SOP adalah untuk mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan didalam proses pengerjaannya. Dengan kata lain, SOP mempunyai tujuan untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan (Rifka R.N, 2017). Fungsi dari SOP adalah pedoman kerja, sebagai dasar hukum, sebagai informasi hambatan kerja dan tolak ukur kedisiplinan (Agus Yulistiyono & Endah Kurniawati, 2021). Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pelayanan publik, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan prosedur yang jelas dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta mempermudah proses pengawasan, evaluasi, dan audit atas kegiatan yang telah dilakukan. Dengan penerapan SOP,

efisiensi dari setiap unit kerja akan dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari segi waktu, proses kerja, tenaga kerja, maupun biaya operasional (Ir. M. Budiharjo, 2014).

Keberadaan SOP dalam pemerintahan desa sangat krusial karena menjadi alat bantu operasional dalam menjabarkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah teknis yang dapat dilaksanakan. Terlebih lagi dalam pengelolaan dana desa, SOP dapat menjamin bahwa proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pelaporan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi.

Penelitian Arfah & Musin, 2017 menunjukkan bahwa salah satu penyebab kurang efektifnya penggunaan dana desa adalah ketiadaan SOP yang jelas dalam pelaksanaan program. Tanpa SOP, kegiatan desa menjadi tidak teratur dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Dalam proyek ini, SOP disusun sebagai produk utama untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). SOP akan berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal (*internal control*) dan sebagai alat dokumentasi formal dalam pelaksanaan kegiatan desa, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan proses penyusunan dan pelaksanaan SOP dalam program ketahanan pangan di Desa Teluk Rimba. Metode ini memungkinkan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SOP.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, selama periode Maret hingga Mei 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian dan potensi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian meliputi analisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ketahanan pangan berbasis ADD, serta identifikasi kendala dan peluang dalam implementasi SOP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Obyek Penelitian

Desa atau Kampung Teluk Rimba secara geografis terletak sekitar 37,6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak dan berjarak kurang lebih 15 km dari Ibukota Kecamatan Koto Gasib. Wilayah ini memiliki luas sekitar 69,2 km², yang setara dengan 9,85% dari total luas Kecamatan Koto Gasib.

Secara administratif, Teluk Rimba terbagi ke dalam dua dusun utama, yakni Dusun Segintil dan Dusun Bangso. Kedua dusun ini dipisahkan oleh aliran Sungai Siak, yang sekaligus menjadi jalur transportasi penting. Kondisi geografis tersebut menempatkan

Teluk Rimba pada posisi yang cukup strategis, karena akses transportasi dapat ditempuh baik melalui jalur darat maupun perairan. Hal ini menjadikan kampung ini sebagai titik distribusi dan mobilitas bagi masyarakat antar dusun maupun desa-desa sekitarnya.

Batas-batas wilayah Kampung Teluk Rimba adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Selodang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pangkalan Pisang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gasib.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Buatun I dan Teluk Lancang.

Kampung Teluk Rimba masih tergolong Desa Swadaya, di mana kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan adat, tradisi, serta pemanfaatan sumber daya alam. Aktivitas ekonomi utama warga didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet, sementara sebagian lainnya bergantung pada hasil tangkapan ikan di Sungai Siak. Dengan kondisi demikian, mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan nelayan tradisional.

Hasil Penelitian

Penelitian ini memperoleh data lapangan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa sebagai pihak pelaksana program serta penerima manfaat sebagai sasaran utama kegiatan. Teknik wawancara dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ketahanan pangan.

Data yang dihimpun kemudian dianalisis dengan tetap merujuk pada rumusan masalah penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana implementasi program ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Desa Teluk Rimba berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memperlihatkan efektivitas program, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menilai aspek akuntabilitas dan transparansi program, terutama terkait penggunaan Dana Desa. Informasi yang diperoleh dari perangkat desa dan penerima manfaat menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana prosedur yang tertulis dalam SOP diikuti, apakah program berjalan sesuai standar, serta apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kualitas pelaksanaan program ketahanan pangan, sekaligus menjadi dasar rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program di Desa Teluk Rimba.

Implementasi SOP dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan perangkat desa dan penerima manfaat, diperoleh informasi bahwa implementasi SOP dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Teluk Rimba telah melalui proses musyawarah kampung. Musyawarah tersebut melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

pendamping desa, serta perwakilan masyarakat, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat partisipatif. Mubarak selaku Kepala Desa atau penghulu menjelaskan, *“Saya mengadakan musyawarah kampung bersama dengan perangkat desa, pendamping, dan masyarakat untuk menyusun SOP”*. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan SOP dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Senada dengan hal tersebut, Rudi Purnawas menguraikan bahwa penyusunan SOP dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Ia menyatakan, *“SOP sudah sesuai dengan prosesnya. Kita identifikasi tujuan dan lingkup SOP, membentuk tim penyusun dan pengumpulan data serta dasar hukumnya”*. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa SOP penyaluran ayam sekub tidak disusun secara sembarangan, melainkan mengikuti prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut, Syamsuar menegaskan bahwa penyusunan SOP di Desa Teluk Rimba berpedoman pada peraturan desa. Dalam wawancara ia menyebutkan, *“SOP disusun melalui Perkam berdasarkan SOP Teknis Permendagri”*. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan telah merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, sehingga memperkuat legitimasi program.

Dalam penerapannya, SOP telah dijadikan acuan dalam setiap tahapan program, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Rudi Purnawas yang mengatakan, *“SOP telah diimplementasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kalau untuk tahap perencanaan adanya identifikasi kebutuhan, pelaksanaan juga sesuai dengan SOP, dan adanya pelaporan (SPJ)”*.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala. Meskipun pelatihan dan sosialisasi telah dilakukan, tidak semua penerima manfaat memahami keberadaan SOP secara tertulis. Hal ini terungkap dari pernyataan Sofyan, salah satu penerima manfaat, yang menyampaikan, *“Saya pernah diundang di setiap sosialisasi, tapi tidak mengetahui adanya SOP tertulis dari program tersebut”*. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara perangkat desa sebagai penyusun SOP dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal.

Para perangkat desa menjelaskan bahwa SOP penyaluran ayam sekub telah terbentuk melalui Musyawarah Kampung yang melibatkan perangkat desa, BPD, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat. Mubarak selaku Kepala Desa atau penghulu mengatakan bahwa *“Saya mengadakan musyawarah kampung bersama dengan perangkat desa, pendamping, dan masyarakat untuk Menyusun SOP”*. Rudi Purnawas menambahkan *“SOP sudah sesuai dengan prosesnya. Kita identifikasi tujuan dan lingkup SOP, membentuk tim penyusun dan pengumpulan data serta dasar hukumnya”*.

SOP penyaluran ayam sekub di Desa Teluk Rimba disusun berdasarkan kesepakatan yang telah diambil dalam Musyawarah Kampung yang berpedoman pada Perkam (Peraturan Kampung) seperti yang dijelaskan oleh Syamsuar *“SOP disusun melalui Perkam berdasarkan SOP Teknis Permendagri”*.

SOP penyaluran ayam sekub di Desa Teluk Rimba telah diimplementasikan dalam setiap tahapan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini ditegaskan oleh Rudi Purnawas yang mengatakan *“SOP telah diimplementasikan dalam*

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kalo untuk tahap perencanaan adanya identifikasi kebutuhan, pelaksanaan juga sesuai dengan SOP dan adanya pelaporan (SPJ)”.

Dalam pelaksanaannya, partisipasi dari masyarakat sangat penting. Pelatihan dan sosialisasi tentang kegiatan harus dilakukan agar penerima manfaat dapat memahami prosedur tersebut. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak mengetahui adanya SOP tersebut meskipun mereka telah mengikuti sosialisasi. Hal ini terungkap dari wawancara yang dilakukan kepada Sofyan selaku penerima manfaat. Beliau menyatakan bahwa pernah diundang disetiap sosialisasi tapi tidak mengetahui adanya SOP tertulis dari program tersebut.

Implementasi SOP di Desa Teluk Rimba menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, namun juga menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi. Evaluasi terhadap SOP menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur, beberapa aspek seperti monitoring dan mekanisme pengaduan perlu diperbaiki.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023, Dana Ketahanan Pangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan mendukung kegiatan operasional di bidang ketahanan pangan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketersediaan pangan di tingkat desa sebagai salah satu strategi dasar pembangunan nasional.

Pemanfaatan Dana Desa pada bidang ketahanan pangan di Desa Teluk Rimba diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

- a. **Ketersediaan pangan** – memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses terhadap sumber pangan yang memadai melalui berbagai program seperti bantuan ayam sekub, pengembangan usaha tani, dan kegiatan pendukung lainnya.
- b. **Keterjangkauan pangan** – menjamin bahwa hasil pangan dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang sesuai kemampuan, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. **Keberlanjutan pangan** – mendorong agar kegiatan yang didanai tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan, dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya lokal.

Selain tujuan ketahanan pangan secara umum, implementasi program ini di Desa Teluk Rimba juga memiliki orientasi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga serta mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya program tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat berupa tambahan pangan, tetapi juga peluang ekonomi dari hasil ternak atau usaha lain yang dikembangkan.

Salah satu bentuk implementasi nyata **program ketahanan pangan di** Desa Teluk Rimba **adalah melalui kegiatan** pengadaan dan distribusi ayam lokal jenis sekub. Program ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa, khususnya dalam penyediaan sumber protein hewani yang terjangkau dan mudah diakses. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan beternak warga Desa Teluk Rimba. Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan mampu

mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan ternak secara mandiri sehingga dapat mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Lebih lanjut, program pengadaan ayam sekub ini memberikan peluang bagi masyarakat Desa Teluk Rimba untuk memperoleh manfaat ganda, yaitu pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga sekaligus potensi peningkatan pendapatan melalui penjualan hasil ternak. Dengan demikian, program ketahanan pangan di Desa Teluk Rimba tidak hanya menekankan pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan, melainkan juga diarahkan pada **penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan**.

Agar pelaksanaan program tersebut berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penerapan **Standar Operasional Prosedur (SOP)** sebagai pedoman kerja. SOP berfungsi sebagai acuan dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari proses perencanaan, penyaluran, sosialisasi, hingga pelaporan dan evaluasi kegiatan. Dengan adanya SOP, program ketahanan pangan di Desa Teluk Rimba diharapkan dapat terlaksana secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Tabel I. Perbandingan Regulasi dan Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Teluk Rimba

Aspek	Ketentuan Regulasi	Implementasi di Teluk Rimba	Analisis Kesesuaian
Musyawarah Desa	UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54: Musyawarah Desa menjadi forum utama pengambilan keputusan strategis termasuk penggunaan Dana Desa.	SOP penyaluran ayam sekub disusun melalui musyawarah kampung yang melibatkan perangkat desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat.	Sesuai dengan amanat UU Desa. Mekanisme musyawarah sudah dijalankan, meskipun partisipasi masyarakat masih lebih banyak sebagai formalitas.
Transparansi	Permendagri 20/2018 Pasal 2: Keuangan desa harus dikelola transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran.	Informasi program disampaikan lewat sosialisasi, namun penerima manfaat tidak mengetahui adanya SOP tertulis.	Sesuai dengan amanat UU Desa. Mekanisme musyawarah sudah dijalankan, meskipun partisipasi masyarakat masih lebih banyak sebagai formalitas.
Akuntabilitas	Permendagri 20/2018 Pasal 40-44: Setiap kegiatan desa wajib dilaporkan	Perangkat desa menyusun pelaporan (SPJ) sesuai SOP. Hal ini	Akuntabilitas administratif sudah berjalan baik. Namun, akuntabilitas sosial

	secara administratif (SPJ) dan dipertanggungjawabkan.	ditegaskan oleh perangkat desa dalam wawancara.	ke masyarakat penerima manfaat masih lemah karena mereka tidak memahami prosedur tertulis.
Partisipasi Masyarakat	UU Desa Pasal 67: Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.	Penerima manfaat hadir dalam sosialisasi, tetapi tidak memahami isi SOP dan hanya mengikuti instruksi perangkat desa.	Partisipasi formal ada, tetapi partisipasi substansial masih rendah.
Pengelolaan Dana Desa	Kermendagri 20/2018 Pasal 19-20: Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk ketahanan pangan.	Program ayam sekub ditujukan untuk meningkatkan gizi, keterampilan beternak, dan kemandirian ekonomi warga.	Sudah sesuai prioritas penggunaan Dana Desa, meski efektivitas masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan dan monitoring.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2025

KESIMPULAN

Implementasi SOP dalam pengelolaan program ketahanan pangan di Desa Teluk Rimba telah dilakukan secara sistematis, namun masih perlu peningkatan dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Peluang untuk meningkatkan efektivitas program ada, tetapi tantangan yang dihadapi juga signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sya'bani Arlan, & Nida Marhamah. (2025). *Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong*. 1009-1018.
- Agus Yulistiyono, & Endah Kurniawati. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (I. Kusumawati, Ed.). Insania.
- Amrudin, Roni Priyanda, & Tri Siwi Agustina. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (F. Sukmawati, Ed.). Pradina Pustaka.
- Arfah, J., & Musin, Y. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (Dad) Dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe*. 13(02), 91-107.
- Bagus Sumargo. (2020). *Teknik Sampling*. UNJ Press.
- BPK RI. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327>
- Gulo, N., Baene, E., Tel, A., & Manajemen Operasional Fakultas Ekonomi, J. (2024). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Ma'u Kabupaten Nias. *Ejournal.Ummuba.Ac.Id*, 6(2). <https://www.ejournal.ummuba.ac.id/index.php/pgsd/article/view/1636>
- Guruh Putra Arka, Armel Yentifa, & Josephine Sudiman. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.33>
- Husnullail, M., Risnita, & Jailani, S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*.
- Indra Mahardika Putra. (2020). *Panduan Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure)*. Anak Hebat Indonesia.
- Ir. M. Budiharjo. (2014). *Panduan Praktis Menyusun SOP* (Andriansyah, Ed.). Raih Asa Sukses.
- Lexy J Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mansyur, A. (2020). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/471/1/Cover%20Manajemen%20dan%20Tata%20Kelola%20Pemerintahan%20Desa.pdf>
- Maspeke, R. R., Pioh, N., & Undap, G. (2017). Manajemen Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 2–12.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021, June). *Tata Kelola Pemerintahan Desa - Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. - Google Buku*. Bumi Aksara.
- Muhammad Subhan Iswahyudi, Lismawati, & Rindi Wulandari. (2023). *Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nina Ismaya, La Ode Mustafa, & Jopang. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik*. Qiara Media.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Tata Tata Cara Penyaluran Dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2024, Pub. L. No. 111 (2023).
- Priyanti, E., Agustin, D., Pradani, W., & Noviyanti, D. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes (Studi Kasus Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang)*. <https://www.academia.edu/download/111475477/7051-16598-2-PB.pdf>
- Prof. Indra Bastian. (2025). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Core.Ac.Uk*. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Rahman, A., Dwiyantri Dhifara Fadillah Nur, dan, Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, P., & STIA LAN Makassar, P. (2023). Pengembangan Standar Operasional

- Prosedur Pada Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Kabupaten Takalar. In *Jurnal Administrasi Terapan* (Vol. 1).
- Rifka R.N. (2017). *Step by Step Lancar Membuat SOP* (A. Mahardika, Ed.). Huta Publisher.
- Rusadi, S., & Nazir, Y. (2019). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(2), 11–17. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i02.39>
- Sandu Siyoto, & M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing.
- Siti, A., Hutami, S., Pemerintah, S., & Wajo, K. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 10, Issue 1).
- Soleh, C., & Rochmansjay, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Sosial, J. I., Humaniora, D., Pelayanan, O., Dalam, P., Kelola, T., Desa, P., Desa, D., Johar, P., Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar¹, S., Ali², K., & Saputra³, A. (2021). *Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Sri Yani Kusumastuti, Nurhayati, & Aekram Faisal. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Ida Kumala Sari, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suenaung, Anjali, E. M., Tinangon, J. J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum ...*, 6(1), 5–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41516%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/41516/37095>
- Sugiman. (2023). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316>
- Suryani, A. (2019). J-MAS. *Scholar.Archive.Org*, 4(2), 348–354. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Tuhana, A. S. M., Daerobi, A., & Mulyanto, M. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1174>
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Wibowo, K. A., & Sulistyono, I. B. (2017). *Pemahaman Manajemen Proyek*.